



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA SE KABUPATEN KOTABARU
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retrebusi Daerah kepada Desa se Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 22);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 23);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 07);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 10);
31. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 37);
32. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 46);
33. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 181 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA SE KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut adalah Bupati Kotabaru.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Kotabaru.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kotabaru.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru.
6. Camat adalah camat dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
7. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Bagian dari Hasil Pajak Daerah untuk Desa yang selanjutnya disebut HP Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari penerimaan hasil Pajak Daerah Kabupaten.
17. Bagian dari Hasil Retribusi Daerah untuk Desa yang selanjutnya disebut HR Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari penerimaan hasil Retribusi Daerah Kabupaten.
18. ADD, HP Desa dan HR Desa adalah 3 jenis dari beberapa jenis Pendapatan Desa dalam Kelompok Dana Transfer pada APB Desa dibelanjakan untuk melaksanakan kewenangan desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

23. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PENGELOLAAN SUMBER DAN BESARAN SERTA PENETAPAN ADD, HP DESA DAN HR DESA

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 2

- (1) Tujuan Khusus ADD adalah untuk kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Tujuan Umum ADD, HP Desa dan HR Desa adalah:
- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 - f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - g. mendorong peningkatan kewaspadaan dan gotong royong masyarakat; dan
 - h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 3

Pengelolaan ADD, HP Desa dan HR Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yang mengacu pada Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD, HP Desa dan HR Desa harus tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa serta ditetapkan dalam APB Desa tahun berjalan.

Bagian Kedua Sumber dan Besaran

Pasal 5

- (1) ADD berasal dari bagian dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) HP Desa berasal dari Bagian dari Hasil Pajak Daerah.
- (3) HR Desa berasal dari Bagian dari Hasil Retribusi Daerah.

Pasal 6

- (1) Besaran Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus).
- (2) Besaran HP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diperuntukan bagi desa paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari penerimaan pajak daerah pertahun.
- (3) Besaran HR Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang diperuntukan bagi desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari penerimaan Retribusi Daerah per tahun.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 7

- (1) Anggaran ADD, HP Desa dan HR Desa untuk tahun 2020 dialokasikan sebesar sebagai berikut :
 - a. ADD sebesar Rp. 89.041.668.600,- (delapan puluh sembilan milyar empat puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
 - b. Alokasi HP Desa Rp. 4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Alokasi HR Desa Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- (2) Penetapan rincian ADD, HP Desa dan HR Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) ADD ditetapkan berdasarkan jumlah ADD Minimal (ADDM) dan ADD Proposional yang dihitung berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang diperhitungkan dengan rumus lambang persentase atau dengan koefisien variabel, yang selanjutnya disebut ADDV.
- (2) Persentase perhitungan pembagian ADD untuk ADDM sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dan ADDV sebesar 20 % (dua puluh per seratus).
- (3) Rumus Alokasi Dana Desa untuk setiap desa sebagai berikut :

$$\text{ADDx} = \text{ADDMx} + (\text{BDx} \times \text{ADDV})$$

Dimana :

- ADDx : Besaran Bagian ADD masing-masing desa
ADDMx : 80% dari ADD dibagi Jumlah Desa se Kabupaten
BDx : Bobot Desa per desa
ADDV : 20% dari ADD
ADD : ADDM+ADDV (80% X ADD + 20% X ADD)

- (4) Variabel Independen yang dipergunakan untuk menentukan Bobot Desa adalah :

- a. jumlah penduduk Desa;
- b. jumlah keluarga miskin Desa;
- c. luas wilayah Desa;
- d. indeks kesulitas geografis

- (5) Bobot desa dapat diperhitungkan dengan menggunakan koefisien variable dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{BD desa I} = (a \times \text{KV1}) + (b \times \text{KV2}) + (c \times \text{KV3}) + (d \times \text{KV4})$$

- (6) Lambang a, b, c dan d pada rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan jumlah dari hasil pembobotan yang diperhitungkan dari jumlah masing-masing Variabel Independen dibagi jumlah Variabel Kabupaten.
- (7) Bobot untuk masing-masing Koefisien Variabel adalah $0.40 + 0.10 + 0.15 + 0.35 = 1$, dengan ketentuan 0.40 (KV1) untuk variable independen jumlah Penduduk Desa, 0.10 (KV2) untuk variable independen jumlah Keluarga Miskin Desa, 0.15 (KV3) untuk variable independen Luas Wilayah Desa dan 0.35 (KV4) untuk variable independen Indeks Kesulitas Geografis.

Pasal 9

Untuk pembagian HP Desa untuk setiap desa dipakai rumus sebagai berikut :

HP Desa

HP Desa 1 = -----

Jumlah Desa

Dimana :

HP Desa 1 : Besaran Bagian HPDesa masing-masing desa

Jumlah Desa : Jumlah desa dalam daerah

HP Desa : Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah untuk desa

(10 % X Bagi Hasil Pajak daerah untuk Desa)

Pasal 10

(1) HR Desa ditetapkan berdasarkan jumlah HR Desa Minimal (HRDM) dan HRD Proporsional yang dihitung berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang diperhitungkan dengan rumus lambang persentase atau dengan koefisien variabel, yang selanjutnya disebut HRDP.

(2) Persentase perhitungan pembagian HR Desa untuk HRDP sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dan HRDM sebesar 80 % (delapan puluh per seratus).

(3) Rumus Pembagian HR Desa untuk setiap desa sebagai berikut:

$$\text{HRDesa } i = \text{HRDM } i + (\text{BD } i \times \text{HRDP})$$

Dimana :

HR Desa i : Besaran Bagian Bagi Hasil Retribusi untuk masing-masing desa

HRDM i : 80 % dari HRDesa dibagi Jumlah Desa se Kabupaten

BD i : Bobot Desa per desa

HRDP : 20 % dari HRDesa

HR Desa : HRDM + HRDP (80 % X HRDesa + 20% X HRDesa)

(4) Variabel independen yang dipergunakan menentukan bobot desa adalah :

- a. jumlah penduduk Desa;
- b. jumlah keluarga miskin Desa;
- c. luas wilayah Desa; dan
- d. indeks kesulitan geografis.

- (5) Bobot desa dapat diperhitungkan dengan menggunakan koefisien variable dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{BD desa I} = (a \times \text{KV1}) + (b \times \text{KV2}) + (c \times \text{KV3}) + (d \times \text{KV4})$$

- (6) Lambang a, b, c dan d pada rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan jumlah dari hasil pembobotan yang diperhitungkan dari jumlah masing-masing Variabel Independen dibagi jumlah Variabel Kabupaten.
- (7) Bobot untuk masing-masing Koefisien Variabel adalah $0.40 + 0.10 + 0.15 + 0.35 = 1$, dengan ketentuan 0.40 (KV1) untuk variable independen Jumlah Penduduk Desa, 0.10 (KV2) untuk variable independen Jumlah Keluarga Miskin Desa, 0.15 (KV3) untuk variable independen Luas Wilayah Desa dan 0.35 (KV4) untuk variable independen Indeks Kesulitan Geografis.

BAB III

MEKANISME PENCAIRAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ADD, HP DESA DAN HR DESA

Bagian Kesatu Mekanisme Pencairan

Pasal 11

- (1) ADD, HP Desa dan HR Desa yang tertuang dalam APB Desa dianggarkan pada APBD Kabupaten melalui DPA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada BPKAD.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD, HP Desa dan HR Desa secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala DPMD melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (3) Camat memberikan rekomendasi permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala DPMD untuk selanjutnya meneruskan berkas permohonan kepada Kepala BPKAD.
- (4) Kepala BPKAD akan menyalurkan langsung dari RKUD ke RKD, dengan memberitahukan data jumlah dana dan nama desa yang menerima transfer kepada Kepala DPMD dan diteruskan kepada Kepala Desa melalui Camat.

Pasal 12

- (1) Lampiran berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk tahap I, sebagai berikut :
 - a. pakta integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
 - b. laporan Pertanggungjawaban APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Alokasi Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - d. RKP Desa tahun anggaran berjalan;
 - e. peraturan Desa mengenai APB Desa tahun anggaran berjalan;
 - f. peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa tahun anggaran berjalan;
 - g. rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun anggaran berjalan;
 - h. kumpulan SK Perangkat Desa;
 - i. foto 0 % (nol per seratus) lokasi untuk pekerjaan fisik;
 - j. laporan rencana penggunaan Dana Alokasi Desa tahap I; dan
 - k. fotocopy RKD dan saldo terakhir RKD.
- (2) Lampiran berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk tahap II, sebagai berikut :
 - a. pakta integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
 - b. desain/gambar sederhana pekerjaan fisik;
 - c. surat permintaan penawaran pengadaan barang/jasa dari Tim yang melaksanakan kegiatan kepada penyedia;
 - d. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Alokasi Desa tahap I dan rencana penggunaan Dana Alokasi Desa sampai dengan tahap II; dan
 - e. fotocopy RKD dan saldo terakhir RKD.
- (3) Lampiran berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk tahap III, sebagai berikut :
 - a. pakta integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
 - b. foto pekerjaan fisik terakhir;
 - c. laporan realisasi pelaksanaan APB Desa Semester Pertama;

- d. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Alokasi Desa sampai dengan tahap II dan rencana penggunaan Dana Alokasi Desa sampai dengan tahap III; dan
 - e. fotocopy RKD dan saldo terakhir RKD.
- (4) Lampiran berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk tahap IV, sebagai berikut:
- a. pakta integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Alokasi Desa sampai dengan tahap III dan rencana penggunaan Dana Alokasi Desa sampai dengan tahap IV; dan
 - c. fotocopy RKD dan saldo terakhir RKD; dan
- (5) Permohonan penyaluran ADD, HP Desa dan HR Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus dilampiri *check list* kelengkapan permohonan Penyaluran Dana Alokasi Desa setiap tahap dari Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (6) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka pengajuan permohonan pencairan Dana Alokasi Desa dapat dilakukan oleh pejabat kepala desa atau sekretaris desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Pencairan dana pada rekening desa oleh bendahara desa sesuai kebutuhan dengan membawa surat perintah Kepala Desa dan rekomendasi/pengantar Camat yang ditujukan kepada Pimpinan Bank yang di tetapkan dengan tembusan Kepala DPMD.

Pasal 14

- (1) Penyaluran dilakukan dalam 4 (empat) tahap, dan diatur sebagai berikut :
- a. tahap I, sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari total anggaran dilakukan dalam triwulan pertama setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
 - b. tahap II, sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari total anggaran dilakukan dalam triwulan kedua setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

- c. tahap III, sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari total anggaran dilakukan dalam triwulan ketiga setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
 - d. tahap IV, sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari total anggaran dilakukan dalam triwulan keempat setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (2) Penyaluran ADD, HP Desa dan HR Desa dilaksanakan menyesuaikan dengan realisasi penyaluran dana perimbangan dari Pemerintah Pusat untuk Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil serta realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
 - (3) Kepala BPKAD memberitahukan jumlah ADD, HP Desa dan HR Desa setiap tahap penyaluran kepada Kepala DPMD setelah menerima penyaluran dana perimbangan dari Pemerintah Pusat untuk Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil serta penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
 - (4) Kepala DPMD melakukan pembagian ADD, HP Desa dan HR Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan persentase perhitungan pembagian ADD, HP Desa dan HR Desa setiap Desa untuk memberitahukan kepada Kepala Desa melalui Camat.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 15

Penggunaan anggaran ADD, HP Desa dan HR Desa terintegrasi dengan APB Desa dituangkan dalam RPJM Desa memuat visi misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi 4 (empat) bidang yaitu :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 16

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a adalah terdiri dari :

- a. jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa;
- b. pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- c. penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa;
- d. pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
- e. pemetaan dan analisis kemiskinan desa;
- f. penetapan dan penegasan batas desa;
- g. penyelenggaraan musyawarah desa;
- h. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi desa;
- i. penyelenggaraan perencanaan desa;
- j. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan desa;
- k. penyelenggaraan kerjasama antar desa;
- l. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa;
- m. penyusunan tata ruang desa;
- n. penyelenggaraan administrasi pertanahan;
- o. pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades Pengganti Antar Waktu (PAW), pemilihan Kepala Kewilayahan dan pemilihan BPD;
- p. penyelenggaraan lomba desa; dan
- q. termasuk belanja pegawai serta pembelian barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, atau sesuai kondisi desa.

Pasal 17

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b adalah terdiri dari :

- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa;
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
- d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi; dan
- e. pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 18

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c adalah sebagai berikut :

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. kegiatan lain sesuai kondisi desa.

Pasal 19

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d adalah sebagai berikut :

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. peningkatan kapasitas masyarakat seperti kader pemberdayaan masyarakat, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok tani/nelayan/kelompok pengrajin, kelompok pemuda/perempuan.

Pasal 20

Khusus penerimaan desa yang bersumber dari ADD dialokasikan untuk Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan perhitungan diatur sebagai berikut :

- a. penerimaan desa yang bersumber dari ADD masing-masing desa dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa, kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun setelah dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. besaran penghasilan tetap sebagaimana pada huruf a dibagi jumlah Perangkat Desa se Kabupaten berdasarkan prosentase tiap jenjang jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak terjadi perbedaan penghasilan sesama kepala desa, sesama kepala dusun dan sesama kepala-kepala urusan di Desa se Kabupaten;

- d. Siltap adalah salah satu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang penggunaannya termasuk dalam komposisi maksimal 30 % (tiga puluh per seratus) dari total APB Desa yang dipersyaratkan;
- e. Perhitungan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 21

Terhadap sisa ADD setelah digunakan untuk siltap sebagaimana dimaksud pada ayat 20 huruf a ditambah HP Desa dan HR desa dikurang tunjangan dapat digunakan untuk operasional perkantoran dan untuk yaitu:

- a. belanja pengadaan tanah untuk pembangunan kantor desa dan/atau lembaga desa lainnya;
- b. pembangunan / peningkatan / pemeliharaan kantor desa dan kantor lembaga desa lainnya;
- c. pembangunan / peningkatan / pemeliharaan pos keamanan lingkungan desa;
- d. operasional lembaga kemasyarakatan, pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan lainnya; dan
- e. belanja lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 22

- (1) Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa berupa ADD, HP Desa dan HR Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Laporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, HP Desa dan HR Desa, meliputi:
 - a. laporan realisasi pelaksanaan APB Desa Semester Pertama pada Bulan Juli tahun berjalan ; dan
 - b. laporan reliasasi pelaksanaan APB Desa Semester akhir paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Alokasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Alokasi Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Alokasi Desa sampai dengan tahap II.

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Alokasi Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Alokasi Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati Kotabaru cq. Kepala DPMD melalui Camat.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Alokasi Desa oleh Pemerintah Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun oleh Camat dan disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten dengan tembusan Inspektorat Kabupaten dan BPKAD setiap triwulan disertai dengan :
 - a. rekapitulasi laporan realisasi penyaluran Dana Alokasi Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana format dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. rekapitulasi laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana format dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai jenjang struktural atau melalui Camat disampaikan ke Bupati cq. Kepala DPMD.
- (10) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan hal-hal yang dianggap perlu berupa permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian yang telah atau sedang ditempuh.

Pasal 23

Camat bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan ADD, HP Desa dan HR Desa dalam wilayah kecamatan bersangkutan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 24

- (1) Untuk pembinaan dan fasilitasi pengelolaan ADD, HP Desa dan HR Desa pada tingkat Kabupaten dapat dibentuk Tim Fasilitasi dan Tim Teknis Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merumuskan kebijakan;
 - b. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi;
 - c. menyusun pedoman pelaksanaan;
 - d. menyampaikan usulan besaran dana tahun anggaran berjalan yang diterima masing-masing desa kepada Bupati berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan; dan
 - e. melakukan rapat koordinasi dan rapat tim pendamping tingkat kecamatan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
 - b. memfasilitasi pemecahan masalah pelaksanaan pengelolaan dana;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim pendamping tingkat kecamatan;
 - d. menerima dan mengevaluasi laporan kemajuan desa dalam mengelola dana dari tingkat desa dan kecamatan; dan
 - e. melaporkan kegiatan kepada Bupati cq. Kepala DPMD.
- (4) Pembentukan Tim Fasilitasi dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pembinaan, fasilitasi dan pendampingan Pengelolaan pada Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat dengan membentuk Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. penanggungjawab, dapat dijabat oleh Camat,
 - b. ketua, dapat dijabat oleh Sekretaris Camat;
 - c. sekretaris dapat dijabat oleh Kasi Pembangunan dan PMD atau Kasi Pelayanan;
 - d. anggota terdiri dari Kasi Pembangunan dan PMD, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kasi Trantib, Kasi Kemasyarakatan dan Lingkungan Hidup, Kaur Perencanaan dan Keuangan, Kaur Umum dan Kepegawaian dan Bendahara atau dapat diambil dari pendamping desa profesional.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, huruf c dan huruf d, Camat dapat menunjuk pejabat lain yang ada di lingkup kecamatannya.
- (4) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. memberikan bimbingan dan fasilitasi penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;
 - b. memberikan bimbingan dan fasilitasi penyusunan rancangan APB Desa;
 - c. memberikan bimbingan dan fasilitasi penatausahaan keuangan desa yaitu meliputi buku kas umum, buku kas pembantu, buku kas pajak dan buku bank;
 - d. memberikan bimbingan dan fasilitasi pembuatan laporan realisasi pelaksanaan DAD semester pertama dan semester akhir tahun serta pertanggungjawaban APB Desa;
 - e. melakukan pemeriksaan kelengkapan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan DAD yang sudah di verifikasi oleh sekretaris desa dan hasilnya dilaporkan kepada Camat;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan fisik dan non fisik penggunaan DAD dan melaporkan hasilnya kepada camat;
 - g. menyampaikan surat permohonan dan laporan kepada Bupati melalui DPMD dengan perintah camat yaitu:
 1. permintaan penyaluran Dana Alokasi Desa oleh Kepala Desa;
 2. laporan realisasi penyaluran Dana Alokasi Desa oleh Kepala Desa; dan
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Alokasi Desa oleh Kepala Desa.

- h. Memberikan surat rekomendasi pencairan DAD oleh bendahara desa yang ditandatangani camat atau ketua Tim Pendamping dalam hal camat berhalangan atas pertimbangan dasar laporan hasil verifikasi SPJ sebelumnya dan hasil monitoring penggunaan DAD yang dilakukan oleh Tim Pendamping.
- (5) Pembentukan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 26

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembina dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dibebankan pada APBD tahun anggaran berjalan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMD.
- (2) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dibebankan pada APBD masing-masing kecamatan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 27

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD, HP Desa dan HR Desa, meliputi :

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam pertanggungjawaban dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pelaksana pengelolaan keuangan desa dan tim yang melaksanakan kegiatan;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka transparansi dan peningkatan kinerja Pemerintah Desa;
- c. pengawasan camat dilakukan dalam rangka memastikan agar pelaksanaan pengelolaan dalam wilayah kecamatan bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. pengawasan fungsional dilakukan oleh instansi yang berwenang, yakni melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan, yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISA DANA ALOKASI DESA

Pasal 28

Bupati c.q Kepala DPMD dan Kepala BPKAD melakukan Pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Alokasi Desa.

Pasal 29

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditemukan sisa Dana Alokasi Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), Bupati Cq. Kepala DPMD, Kepala BPKAD dan/atau Camat:
 - a. meminta penjelasan tertulis kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Alokasi Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Alokasi Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Alokasi Desa yang diterima desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa dana alokasi desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Sisa Dana Alokasi Desa disetorkan ke RKD paling lambat pada akhir tahun anggaran berjalan.
- (4) Penyetoran sisa Dana Alokasi Desa oleh Kepala Desa bersama pengantar Camat ke Bank yang di tetapkan, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati cq. Kepala DPMD.
- (5) Penyetoran sisa Dana Alokasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilampiri :
 - a. Laporan semester II APB Desa tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output tahap IV tahun anggaran berjalan.
- (6) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Alokasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Alokasi Desa tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penarikan sisa Dana Alokasi Desa pada RKD Kepala Desa bersama rekomendasi Camat ke Bank yang di tetapkan, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati cq. Kepala DPMD.

- (8) Penarikan sisa Dana Alokasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dilampiri:
- a. rencana penggunaan sisa Dana Alokasi Desa;
 - b. surat Keputusan Pengangkatan Bendahara Desa; dan
 - c. surat Tugas Bendahara Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Se Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 4), Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 182 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tatacara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Se Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 183) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2020 NOMOR 2